

PIAGAM DIREKSI **BOARD OF DIRECTORS CHARTER**

PT Super Bank Indonesia ("Superbank/Bank/The Company")

Catatan/Note: Piagam Direksi yang ditampilkan dalam situs web Superbank ini adalah versi saduran singkat. *This Board of Directors Charter uploaded in the website is the summarized version.*

A. Pendahuluan

Piagam Direksi ("**Piagam**") PT Super Bank Indonesia Tbk. ("**Superbank / Bank**") mengatur tata kerja Direksi, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku.

B. Struktur dan Keanggotaan Direksi

1. Jumlah anggota Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Jumlah dan Pembidangan Direksi disusun berdasarkan kebutuhan Bank.
2. Anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
3. Salah satu Direksi wajib diangkat sebagai Presiden Direktur yang independen dari pemegang saham pengendali, berdasarkan keterkaitan dalam kepengurusan, kepemilikan, keuangan, atau hubungan keluarga.
4. Apabila diperlukan, anggota Direksi lain dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur.
5. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank.

A. Background

Board of Directors ("**BOD**") Charter ("**Charter**") PT Super Bank Indonesia Tbk. ("**Superbank / Bank**") regulates working rules for the BOD, and is formulated based on the regulation of the Financial Service Authority ("**OJK**") No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, and OJK Regulation No. 17 year 2023 regarding Implementation of Governance for Commercial Bank as well as other prevailing regulations.

B. Structure and Membership of the BOD

1. The BOD members shall be a minimum of 3 (three) persons. The number and areas of responsibility of the BOD are determined based on the Bank's needs.
2. BOD members shall be domiciled in Indonesia.
3. One of the BOD members shall be appointed as president director, and must be independent from the controlling shareholder, with no affiliations in management, ownership, financial matters, or family relations.
4. In case needed, other BOD members may be appointed as Vice President Director.
5. Majority of the BOD shall have at least 5 (five) years in the operational field as bank's executive officer.

6. Anggaran Dasar menetapkan masa jabatan anggota Direksi maksimal 3 (tiga) tahun per periode masa jabatan, terhitung sejak tanggal efektif pengangkatan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), serta menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan tersebut.

C. Masa Tugas Direksi

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Jabatan anggota Direksi berakhir, antara lain, jika anggota Direksi mengundurkan diri, meninggal dunia, diberhentikan berdasarkan RUPS, atau sebab lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Pemberhentian atau Penggantian Anggota Direksi

1. Pemberhentian anggota Direksi wajib diselenggarakan melalui RUPS.
2. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi ("**KNR**") dan secara profesional mengedepankan komposisi sesuai kebutuhan Bank.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasan secara tertulis. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan tersebut dalam periode yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan membela dirinya.
4. Pemberhentian sementara Anggota Direksi akan membatasi wewenang Direksi bersangkutan untuk menjalankan pengurusan Bank.

6. *The Bank determines in its Articles of Association a maximum term of office of three (3) years per period for the BOD members, effective from the date of their appointment by the General Meeting Shareholders ("**GMS**"), as well as determining other conditions for fulfilling the position.*

C. Working Period of BOD

1. *The BOD members are appointed and terminated by the GMS.*
2. *The official position as a BOD member terminated under circumstances, including but not limited to resignation, deceased, terminated by virtue of a resolution of the GMS, or other reasons as stipulated in the prevailing laws and regulations.*

D. Dismissal or Replacement of the BOD Members

1. *Dismissal of the BOD members must be held through the GMS.*
2. *Every proposal for appointment, dismissal, and/or replacement of the BOD members prior to the term of office of members of the BOD ends must take into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee ("**NRC**"), and professionally prioritize a composition that aligns with the Bank's needs.*
3. *A BOD member may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners ("**BOC**") by stating the reason in writing. The Bank is required to convene a GMS to revoke or confirm the decision of the temporary dismissal within the period stipulated by prevailing laws and regulations, and the concerned Director must be given the opportunity to defend themselves.*
4. *The BOD member's temporary dismissal will limit the authority of the respective Director to manage the Bank.*

5. Keterbukaan informasi kepada masyarakat dan OJK berkaitan dengan informasi pemberhentian sementara Anggota Direksi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. OJK berwenang mengevaluasi keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi.
7. Bank menyampaikan rencana pemberhentian dan/atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan untuk memperoleh persetujuan OJK paling lama 1 (satu) bulan sebelum pemanggilan RUPS.

E. Pengunduran Diri Anggota Direksi

1. Dalam hal terdapat Anggota Direksi Bank yang mengundurkan diri melalui pemberitahuan tertulis, maka Bank wajib mengungkapkan informasi kepada publik dan OJK segera setelah menerima permohonan pengunduran diri dan pelaksanaan RUPS, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Pengunduran Direksi yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru.
4. Direksi yang mengundurkan diri dapat dimintai pertanggungjawaban atas masa jabatannya hingga tanggal pengunduran dirinya melalui RUPS.
5. OJK berwenang mengevaluasi pengunduran diri anggota Direksi untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain.

F. Kriteria Direksi

Seseorang dapat menjadi anggota Direksi, jika telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK, meliputi:

5. *The disclosure of information to the public and OJK regarding the temporary dismissal information of BOD members shall be made in accordance with the prevailing regulations.*
6. *OJK is authorized to evaluate the dismissal or replacement of the BOD members.*
7. *Bank submits plans for the dismissal and/or replacement of the President Director and/or Compliance Director to obtain approval from the OJK no later than 1 (one) month before the GMS Invitation.*

E. Resignation of the BOD Members

1. *In the event of a resignation by any member of the Board of Directors, The Bank is required to disclose information to the public and OJK promptly after receiving the resignation request and holding the GMS, in accordance with the prevailing procedure and regulations*
2. *The resignation which resulted the BOD members being less than 3 (three) people, the resignation is valid if it has been determined by the GMS and a new member of the BOD has been appointed.*
4. *Any resigned BOD members may still be held accountable for their performance of duties as from their appointment until the date of resignation.*
5. *OJK is authorized to evaluate the resignation of the BOD members to assess whether the resignation was voluntary, there was an element of coercion, or other conditions.*

F. BOD Criteria

Any person may be appointed to be a BOD member, if they have fulfilled the requirements as stipulated in OJK Regulations, including:

1. Persyaratan integritas: (a) cakap hukum; (b) berakhlak dan bermoral baik; (c) berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; (d) berkomitmen mengembangkan kegiatan usaha Bank yang sehat; (e) tidak sedang menjalani konsekuensi dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
 2. Persyaratan reputasi yang dibuktikan setidaknya dengan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; tidak pernah dinyatakan pailit; mendukung pengelolaan Bank yang sehat; dan menjaga reputasi Bank.
 3. Persyaratan kompetensi yang paling sedikit meliputi:
 - a. Memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi yang memadai sesuai bidang dan jabatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan Bank.
 - b. Melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat, antara lain:
 - i. Menjalankan peran kepemimpinan dalam mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan (*value creation*).
 - ii. Mengelola dan menjalankan rencana strategis Bank dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi terkini secara efektif, berdaya saing, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian;
 - iii. Menjalankan dan memimpin penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, dan strategi Bank, serta peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku;
1. *Integrity requirements: (a) legally competent; (b) possess good character and morals; (c) be committed to complying with all prevailing laws and regulations; (d) be committed to developing a sound and healthy banking business; and (e) currently not undergoing consequences from a reassessment of a key party with an "unsuccessful" rating and/or not be included on the list of unsuccessful parties.*
 2. *Reputation requirements, as evidenced by, at least, not having non-performing loans and/or financing; have never been declared bankrupt; supporting the Bank's sound management; and maintaining the Bank's reputation.*
 3. *Competency requirements covering at least the following aspects:*
 - a. *Have adequate knowledge and/or competency in the fields required in Bank management and relevant to the position.*
 - b. *Carry out strategic management in the context of developing a healthy Bank, including:*
 - i. *Carry out a leadership role in achieving sustainable value creation.*
 - ii. *Manage and implement the Bank's strategic plans with innovation and the use of the latest information technology effectively, competitively, and prioritizing the principle of prudence;*
 - iii. *Carry out and lead the implementation of risk management and internal control systems effectively and efficiently in line with the Bank's vision, mission, and strategy, as well as comply with applicable laws and standards;*

- iv. Mendukung dan melaksanakan pengembangan kualitas sumber daya manusia Bank;
- v. Memastikan akuntabilitas dan integritas sistem keuangan dan pelaporan secara tepat waktu dan akurat yang sesuai ketentuan dan standar yang berlaku;
- c. Memiliki pengetahuan tentang Indonesia bagi anggota Direksi yang merupakan tenaga kerja asing sesuai dengan POJK.

Calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan kepengurusan/pengelolaan Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pasar modal, yang meliputi:

1. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan/yang merugikan keuangan negara.
3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Direksi yang selama menjabat:
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - b. Pertanggung jawabannya pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban kepada RUPS.
 - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memperoleh persetujuan OJK (*Lulus Fit and Proper Test*).
5. Diangkat oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari KNR.
6. Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di

- iv. *Support and implement the development of the quality of the Bank's human resources;*
- v. *Ensure accountability and integrity of financial and reporting systems in a timely and accurate manner in accordance with applicable regulations and standards;*
- c. *Have knowledge about Indonesia for foreign BOD members, in accordance with OJK Regulations.*

The prospective BOD members must also meet the requirements of the Bank's management and provisions related to the capital market, including:

1. *Never been a member of the BOD or BOC who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt.*
2. *Never been convicted of a criminal offense in the field of finance/that is detrimental to the state's finances.*
3. *Never been a member of the BOD and/or a BOC who during his tenure:*
 - a. *Has never held an annual GMS.*
 - b. *Their responsibility has once not been accepted by GMS or once never submitted his/her accountability to the GMS.*
 - c. *Has caused a company who obtained license, approval, or registration from OJK did not fulfill its obligations to submit an annual report and/or financial statement to OJK.*
4. *Obtained approval from OJK (Pass the Fit and Proper Test).*
5. *Appointed by the GMS with due regard to the recommendations of the NRC.*
6. *The majority of the BOD's members shall have at least 5 (five) years of*

bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

7. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
8. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
9. Bersikap profesional dan beretika untuk meningkatkan nilai Bank terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan.
10. Memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja sebagai tim untuk menghasilkan kinerja yang luar biasa (*strive for excellence*).
11. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain untuk mengalihkan tugas dan fungsi Direksi.
12. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

Calon anggota Direksi wajib menandatangani Surat Pernyataan memenuhi persyaratan calon anggota Direksi

Apabila terdapat anggota Direksi yang tidak lagi memenuhi persyaratan, Bank dapat meninjau sesuai kebijakan dan prosedur internal hingga melaksanakan RUPS untuk menyesuaikan komposisi anggota Direksi.

G. Rangkap Jabatan

1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:
 - a. sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain;
 - b. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau

experience in operation as an Executive Officer in a Bank.

7. *The BOD members either individually or jointly are prohibited from owning shares of more than 25% (twenty-five percent) of the paid-up capital in other companies.*
8. *The majority of the BOD members are prohibited from having family relationships up to the second degree with other BOD members and BOC members.*
9. *Have a professional and ethical work attitude to increase the Bank's value towards shareholders and stakeholders.*
10. *Have a high motivation in working as a team to produce outstanding performance (strive for excellence).*
11. *The BOD members are prohibited from granting general powers to other parties to transfer their duties and functions.*
12. *The BOD Decisions which are taken in accordance with the Charter are binding and are the responsibility of all BOD members.*

The candidates of BOD members are required to sign a Declaration Letter stating their compliance with the BOD member requirements.

In the event that a BOD member no longer meets the requirements, Bank may carry out a review in accordance with its internal policies and procedures, up to and including holding a GMS to adjust the composition of the BOD.

G. Concurrent Position

1. *The BOD members is restricted to have concurrent position:*
 - a. *as a BOD member, BOC member, the Sharia Supervisory Board member, or Executive Officer at a bank, company and/or other institution;*
 - b. *in the field of functional duties in bank and/or non-bank financial*

- non-bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - c. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas; dan/atau
 - d. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengecualian terhadap ketentuan rangkap jabatan Anggota Direksi pada poin 1 diatas dapat berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.
 3. Anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota komite maksimum pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi.
 4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota untuk KNR, Komite Audit, serta Komite Pemantau Risiko.

H. Etika Kerja Direksi

Direksi berkomitmen untuk menjalankan,, bertanggung jawab serta menyediakan waktu yang optimal atas pengurusan Bank, serta wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian, sesuai Anggaran Dasar, Pdoman dan Tata Tertib Kerja Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Menerima dan melaksanakan kewenangan yang diberikan, serta mewakili Bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

institutions located at home or abroad;

- c. in other positions that may give rise to a conflict of interest in carrying out their duties; and/or*
 - d. in other positions in accordance with the provisions of statutory regulations*
- 2. The exclusion from the provisions on concurrent positions for the BOD members as above stated in point 1 is applicable as long as following the prevailing laws and regulations and it shall not lead to any concerns in disregard or neglect the execution of the duties and responsibilities as a member of the Board of Directors.*
 - 3. A BOD member can only hold concurrent positions maximum at five (5) committees in the Issuer or Public Company whereby he/she also holds the position as a BOD member.*
 - 4. A BOD member is prohibited to become a member of the NRC, Audit Committee, and Risk Monitoring Committee.*

H. BOD Work Ethics

The BOD is committed to carries out, responsible and allocating sufficient time on managing the Bank, hold annual GMS and other GMS meetings in good faith and with principles of prudence, in accordance with the Bank's Articles of Association, Guidelines and Code of Conduct as well as the prevailing laws and regulations.

I. Roles, Responsibility and Authority of the BOD

Roles and responsibility of the BOD among others are as follows:

- 1. Accepts and implements the authority delegated, and represents the Bank in accordance with the provisions of statutory regulations, Articles of Association, and/or GMS resolutions.*

Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

2. Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
3. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai, serta rencana strategis Bank dalam bentuk rencana korporasi dan rencana bisnis.
4. Menyelenggarakan Rapat Direksi secara berkala dan dengan waktu yang memadai.
5. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan.
6. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
7. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
8. Menciptakan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, mengawasi fungsi audit intern di semua tingkatan manajemen, dan menindaklanjuti temuan audit sesuai arahan Dewan Komisaris.
9. Memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan Bank.
10. Membentuk dan mengevaluasi kinerja komite yang bertanggung jawab kepada Direksi. Evaluasi tersebut dilakukan setidaknya setiap akhir tahun buku.
11. Memastikan data dan informasi Bank akurat, relevan, dan tepat waktu, termasuk kepada Dewan Komisaris, dan mengelolanya sesuai tata kelola bank yang baik serta peraturan yang berlaku.

2. *Implement the Good Corporate Governance ("GCG") to the Bank, Risk Management and compliance in an integrated manner.*

3. *Develop the Bank's vision, mission, and values as well as strategic plan in the form of a corporate plan and business plan.*

4. *Hold BOD Meeting regularly and with sufficient time.*

5. *Establish an internal audit working unit, a risk management working unit, and a compliance working unit.*

6. *Follow up on audit findings or examinations and recommendations from the Bank's internal audit working unit, external auditors, OJK supervision results, and/or supervision results from other authorities and institutions.*

7. *Disclose to employees regarding the Bank's strategic internal policies in the field of manpower.*

8. *Establish an internal control system and risk management, oversee the internal audit function at all management levels, and follow up on audit findings as directed by the BOC.*

9. *To consider the Company's stakeholder's proper interest.*

10. *Establish and evaluate the performance of committees that are responsible to the BOD. The evaluation must be conducted at least at the end of each financial year*

11. *Ensure that the Bank's data and information is accurate, relevant, and timely, including to the BOC. This data must be managed in accordance with GCG Principles and prevailing regulations.*

12. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
 13. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
 14. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada Bank serta memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Bank.
 15. Mengungkapkan kepemilikan sahamnya (dan keluarganya), baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri ke dalam Daftar Khusus yang disimpan dan diperbaharui dari waktu ke waktu oleh Bank.
 16. Dalam pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Direksi mengungkapkan:
 - a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - b. hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan
 - c. hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank,dalam laporan pelaksanaan tata kelola sesuai ketentuan POJK.
 17. Dalam hal tidak ditetapkan dalam keputusan RUPS atau Anggaran Dasar Bank, Direksi melalui keputusan Direksi menetapkan struktur organisasi Bank, termasuk pembidangan tugas Direksi, mekanisme direktur pengganti, serta mekanisme jika direktur pengganti tidak dapat menjalankan tugasnya.
12. *Have working guidelines and rules that are binding for each BOD member.*
 13. *BOD decisions taken in accordance with the working guidelines and regulations are binding and the responsibility of all BOD members.*
 14. *Grow and realize the implementation of a compliance culture in the Bank as well as to ensure the implementation of the Bank's compliance function.*
 15. *Disclose his/her share ownership (including his/her family), either in the Bank or in other banks, and companies domiciled, both within the country and abroad. The Special Register is maintained and should be updated from time to time by the Bank.*
 16. *With regard to the implementation of good governance, the BOD members shall disclose:*
 - a. *Ownership of five percent (5%) of shares or more either in the Bank or other banks and companies domiciled both within the country and abroad.*
 - b. *financial relation with other BOD member, BOC member, and/or controlling shareholders of the Bank; and*
 - c. *family relation up to second degree with other BOD member, BOC member, and/or controlling shareholders of the Bank,**in the GCG implementation report as regulated under OJK Regulation.*
 17. *In the event that it is not stipulated in the GMS decision or the Bank's Articles of Association, the BOD through a BOD decision shall determine the Bank's organizational structure includes the division of duties of the BOD members, interim director mechanism, and*

18. Selama periode masa jabatan, pembidangan tugas anggota Direksi dapat dialihkan atau diubah menjadi pembidangan tugas lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank atau ditentukan oleh RUPS.
19. Direktur pengganti dilarang berasal dari pihak lain selain anggota Direksi yang sedang menjabat, kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
20. Dalam hal anggota Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang direktur, tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja kepatuhan Bank paling lama 6 (enam) bulan.
21. Direktur pengganti dilarang untuk dipenuhi dari pihak lain selain dari anggota Direksi yang sedang menjabat, kecuali karena pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan
22. Bidang tugas direktur yang dipenuhi oleh direktur pengganti wajib berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dalam hal diperlukan, pembidangan tugas direktur pengganti dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bank dan mendapatkan persetujuan OJK
23. Anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham pada perusahaan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan lain dimaksud
24. Kepemilikan saham anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sehubungan penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dikecualikan dari ketentuan poin H.25 diatas

mechanism if the interim director unable to carry out his duties

18. *During the term of office, the duties of the BOD members can be transferred or changed to other duties, in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association or determined by the GMS.*
19. *Substitute directors are prohibited from being appointed by parties other than current BOD members, except for compliance with the statutory provisions.*
20. *In the event that the members of the BOD only consist of 1 (one) director, the duties and responsibilities of the director in charge of the compliance function are carried out by the head of the Bank's compliance work unit for a maximum of 6 (six) months.*
21. *Substitute directors are prohibited from being appointed by parties other than current members of the BOD, except for compliance with statutory provisions*
22. *Working field of the director that is conducted by the substitute director shall apply for a maximum of 6 (six) months and if necessary, the field of duties of the substitute director can be extended based on certain considerations from the Bank and obtaining OJK approval.*
23. *Members of the BOD, individually or collectively, are prohibited from owning shares in another company amounting to 25% (twenty five percent) or more than the paid-up capital of the other company in question*
24. *Share ownership of members of the BOD individually or jointly in connection with the receipt of bonuses and/or bonuses in the form of shares which results in share ownership of 25% (twenty five percent) or more is exempt from the provisions of point H.25 above.*

25. Kepemilikan saham Presiden Direktur atau Direktur Kepatuhan yang berasal dari bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank, tidak termasuk dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, sepanjang:

- a. Kepemilikan saham merupakan kebijakan dari pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari Presiden Direktur atau Direktur Kepatuhan;
- b. Kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan; dan
- c. Yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan untuk selalu bertindak independen selama menjabat.

Pertanggungjawaban Direksi:

1. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui RUPS dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan pelaksanaan GCG.
2. Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Pertanggungjawaban atas kerugian tidak dimintakan apabila dapat memberikan pembuktian antara lain kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

J. Hak Direksi

Direksi memiliki hak sebagai berikut:

1. Menerima remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh RUPS, disesuaikan

25. *Share ownership of the President Director or Compliance Director, derived from a bonus, tantiem, management stock ownership program, and/or employee stock ownership program at a company that is a controlling and/or ultimate controlling shareholder of a Bank, is not taken into account in assessing the independence of controlling shareholders, as long as:*

- a. Share ownership is the policy of the controlling shareholder and/or ultimate controller of the Bank and is not an initiative of the president director or Compliance Director;*
- b. Shares ownership is not for trading; and*
- c. The person concerned submits a statement that he/she always acts independently during their term of office.*

BOD Responsibilities:

1. *The Board of Directors shall be accountable for the execution of its duties and responsibilities to the shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) by producing Annual Report consisting of among others financial statement, annual report, and GCG implementation.*
2. *BOD members shall be jointly and severally liable for any losses incurred by the Bank as a result of errors or negligence by the BOD members in carrying out their duties. Liability for losses shall not be imposed on a BOD member if they can prove, among others, that the loss was not caused by their error or negligence*

J. Rights of the BOD

BOD member has an authority as follow:

1. *Receiving remuneration and facility determined by the GMS and taking into*

dengan kondisi Bank, serta memperhatikan rekomendasi dari KNR dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

2. Mendapatkan sarana dan fasilitas dari Bank disesuaikan dengan kondisi keuangan Bank, asas kepatutan dan kewajaran, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membentuk komite-komite untuk membantu tugas dan kewajiban Direksi.
4. Mewakili dan mengikat Bank dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan kepengurusan dan kepemilikan.
5. Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan surat kuasa untuk tindakan-tindakan tertentu.
6. Mengatur sumber daya manusia Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS.

K. Larangan Terhadap Direksi

Direksi dilarang untuk:

1. Menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan, kecuali untuk proyek bersifat khusus; berdasarkan kontrak kerja yang jelas; dilaksanakan oleh pihak independen oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural; dan dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank;
2. Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; dan/atau
3. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank.

consideration the recommendation of the NRC in accordance with the prevailing regulations. Such GMS' authority can be delegated to the BOC.

2. *Receiving facilities from the Bank in accordance with the financial condition of the Bank, proper and fairness principles, and also does not conflict with the prevailing regulations.*
3. *Establishing committees to assist the duties and responsibilities of the BOD.*
4. *Representing and binding the Bank with other parties, and undertaking all actions concerning management and/or ownership.*
5. *Appointing one or more as a representative or the authorized party by releasing a Power of Attorney for specific actions.*
6. *Managing human resources of the Bank in accordance with the prevailing laws and regulations and/or GMS decision.*

K. Restriction to the BOD

BOD are prohibited from:

1. *Using individual advisors and/or professional services as experts or consultants, except for special projects; based on a clear working contract; carried out by an independent party who is not occupying structural positions; and carried out by parties who do not have the authority to make operational decisions of the Bank;*
2. *Using the Bank for personal, family and/or other party interests which could harm or reduce the Bank's profits; and/or*
3. *Taking and/or receiving personal benefits from the Bank.*

L. Mekanisme Rapat Direksi

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan; Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan sewaktu-waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan serta disertai dengan pemberitahuan mengenai alasan rapat;
2. Anggota Direksi wajib hadir dalam Rapat Direksi minimal 9 (sembilan) kali dalam setahun dan kehadirannya wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.
3. Seorang anggota Direksi dapat diwakili sebanyak 3 (tiga) kali dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat yang sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota hadir atau diwakili dalam rapat.
5. Rapat dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan prosedur internal yang berlaku.
6. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Bank, tempat kegiatan usaha utama Bank, atau tempat lain yang disepakati oleh Direksi, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank.
7. Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat Risalah Rapat Direksi oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir.
9. Anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil Risalah Rapat wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilampirkan pada Risalah Rapat.
9. Risalah Rapat tersebut merupakan bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan pihak eksternal mengenai

L. BOD Meeting Mechanism

1. *BOD shall hold the BOD Meeting at least once in every month; BOD Meeting with the BOC at least once in every three (3) months; and at any time in accordance with the provisions of laws and regulations, with notification of the reasons for the meeting;*
2. *The BOD members should be present in the BOD Meeting at least nine (9) times a year and their attendance must be disclosed in the Bank's annual report.*
3. *A BOD member may only be represented three (3) times in the meeting by another BOD member by virtue of a power of attorney.*
5. *A meeting shall be valid and entitled to make binding decisions if more than half ($\frac{1}{2}$) of the total members are present or represented at the meeting.*
6. *The BOD Meeting shall be conducted in accordance with the Articles of Association and the applicable internal procedures.*
7. *The BOD Meeting shall be convened at the domicile of the Bank, Bank's primary place of business, or other places as long as it does not violate the Banks' Articles of Association.*
8. *The result of the BOD Meeting must be documented into the Minutes of Meeting by a person who is present in the meeting and appointed by the Chairman of the Meeting and signed by all of the BOD members who are present.*
8. *A BOD member who does not sign the Minutes of Meeting must state their reason in writing in a separate letter attached to the Minutes of Meeting.*
10. *The Minutes of Meeting should serve as valid evidence to all BOD members and third parties in relation to the resolutions*

keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

M. Pengaturan Kewenangan dan Prosedur Keputusan

1. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Perbedaan pendapat dalam Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasannya.
3. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah yang jika tidak tercapai harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju minimal lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat dari seluruh jumlah anggota Direksi.
4. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, maka Ketua Rapat Direksi yang menentukan.
5. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi lain yang diwakilinya.
6. Jika terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.
7. Direksi dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, sepanjang semua anggota Direksi menyetujui dan menandatangani usulannya secara tertulis. Keputusan ini mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil melalui Rapat Direksi.

adopted and all events occurred during the relevant meeting.

M. Provision on Authority and Resolution's Procedures

1. *Every strategic policy and decision must be decided through a BOD Meeting with due regard for supervision in accordance with the duties and responsibilities of the BOC.*
2. *Dissenting opinion that occur at the BOD Meeting must be stated clearly in the Minutes of Meeting along with the reasons.*
3. *The BOD Meeting decisions must be taken based on deliberation to reach a consensus. If a consensus is not reached, the decision must be taken by voting based on affirmative votes of at more than half ($\frac{1}{2}$) of the total valid votes cast in the meeting of all BOD members.*
4. *If there is an equal number of approving and disapproving votes, the Chairman of the BOD Meeting will decide.*
5. *Every BOD member who is present shall be entitled to cast one (1) vote and one (1) additional vote for another BOD member he/she is representing.*
6. *In the event of a conflict of interest, the BOD members and Executive Officers are prohibited from taking actions that may harm the Bank or reduce the Bank's profits and are obliged to disclose the conflict of interest in any decision.*
7. *The BOD may take valid decisions without convening a BOD Meeting, provided that all BOD members approve and sign the proposal in writing. This decision shall have the same force and effect as a resolution passed at a BOD Meeting.*

N. Evaluasi Kinerja Direksi

1. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS sebagai pelaksanaan prinsip GCG.
2. Direksi membuat laporan tahunan yang memuat laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan pelaksanaan GCG.
3. Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS Tahunan, sedangkan Laporan Keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS Tahunan.

O. Pola Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi ("**Rapat Gabungan**") secara berkala diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat Gabungan dipimpin oleh Presiden Komisaris/Presiden Direktur.
2. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
3. Keputusan Rapat Gabungan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang jika tidak tercapai harus diambil pemungutan suara berdasarkan suara setuju $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
4. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Gabungan yang akan menentukan.
5. Setidaknya sekali dalam setahun Dewan Komisaris dan Direksi harus menyelenggarakan rapat yang membahas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

N. Evaluation of Directors' Performance

1. *The BOD is obliged to be accountable for the implementation of their duties to shareholders through the GMS in terms of the implementation of GCG principles.*
2. *The BOD produces the Annual Report consisting of the financial statements, annual report, and GCG implementation.*
3. *The Annual Report has to be approved by Annual GMS, while Financial Statement has to be authorized by Annual GMS.*

O. Pattern of the Working Relation between BOD and the BOC

1. *The BOC and the BOD Meeting ("**Joint Meeting**") must be held at least one (1) time in three (3) months, and may be conducted at any time as deemed necessary in accordance with the prevailing regulations. The Joint Meeting shall be chaired by the President Commissioner/President Director.*
2. *The Joint Meeting is valid and has the right to make binding decisions only if two thirds ($\frac{2}{3}$) of the total members of the BOC and BOD are present or represented at the meeting.*
3. *The Joint Meeting decisions are taken based on deliberation for consensus, which, if not reached, must be followed by voting based on the affirmative vote of two thirds ($\frac{2}{3}$) of the total votes cast at the meeting.*
4. *If the votes agree and disagree are evenly matched, the Chairman of the Joint Meeting will decide.*
5. *BOC and BOD must hold a meeting to discuss performance of the BOD, the relationship between the BOC and the BOD as well as issues related to the succession and remuneration of the BOC and the BOD.*

6. Corporate Secretary bertanggung jawab menyiapkan undangan rapat, bahan-bahan rapat yang diperlukan, bertindak sebagai notulis rapat, dan mendokumentasikan risalah rapat.
7. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Gabungan wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasannya.
8. Dewan Komisaris dan/atau Direksi dapat mengundang pihak lain dalam Rapat Gabungan apabila dibutuhkan.

O. Pelatihan

Anggota Direksi wajib meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan, termasuk program lainnya yang dapat mendukung Anggota Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Piagam ini disahkan oleh Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi ataupun Keputusan Direksi yang diambil secara sirkular untuk dapat dilaksanakan, dikaji dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan.

6. *Corporate Secretary is responsible for preparing the necessary meeting materials, acting as note-taker minutes, and documenting the MoM of the BOC and the BOD.*
7. *If dissenting opinions occur in the Joint Meeting, the dissenting opinion must be clearly stated in the Minutes of Meeting, including the reason(s).*
8. *The BOC and/or the BOD may invite other parties to the Joint Meeting, if necessary.*

O. Training

The BOD members shall continually improve their competencies through education and training, including other programs that support the BOD members in carrying out their duties and responsibilities

This Charter is endorsed by the Bank's BOD through the BOD Meeting or BOD Resolutions taken by way of circular to be implemented, reviewed and improved on a regular basis according to the Bank's needs and development.

**PT Super Bank Indonesia
Direksi /Board of Directors**

